



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU, KANTOR IMIGRASI  
KELAS III BANGGAI, KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTAMOBAGU, KANTOR  
IMIGRASI KELAS III WAKATOBI DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III BAU-BAU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan, pengamanan dan penindakan keimigrasian di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara perlu membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Kantor Imigrasi Kelas III Banggai, Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi dan Kantor Imigrasi Kelas III Bau-Bau; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Kantor Imigrasi Kelas III Banggai, Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi dan Kantor Imigrasi Kelas III Bau-Bau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi; dan
10. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2111/M.PAN-RB/6/2013 Tanggal 18 Juni Tahun 2013 Hal Usul Pembentukan 5 (lima) Kantor Imigrasi Kelas III;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU, KANTOR IMIGRASI KELAS III BANGGAI, KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTAMOBAGU, KANTOR IMIGRASI KELAS III WAKATOBI DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III BAU-BAU.
- KESATU** : Membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Kantor Imigrasi Kelas III Banggai, Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi dan Kantor Imigrasi Kelas III Bau-Bau.
- KEDUA** : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau meliputi Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA** : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Banggai meliputi Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu meliputi Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- KELIMA** : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi meliputi Kecamatan Wangi-wangi, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko.
- KEENAM** : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Bau-Bau meliputi Kota Bau-bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna dan 6 Kecamatan pada Kabupaten Bombana yakni Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Barat, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Selatan, dan Kecamatan Kabaena Tengah.



- KETUJUH** : Mengeluarkan wilayah kerja Kabupaten Kapuas Hulu dari wilayah kerja Kanim Kelas II Sanggau sehingga wilayah kerja Kanim Kelas II Sanggau menjadi meliputi Kabupaten Sanggau (dikurangi Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam), Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi.
- KEDELAPAN** : Mengeluarkan wilayah kerja Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan dari wilayah kerja Kanim Kelas I Palu sehingga wilayah kerja Kanim Kelas I Palu menjadi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol.
- KESEMBILAN** : Mengeluarkan wilayah kerja Kabupaten Bolaang Mangondow, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, dari wilayah kerja Kanim Kelas I Manado, sehingga wilayah kerja Kanim Kelas I Manado menjadi meliputi Kabupaten Manado, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara (dikurangi Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema).
- KESEPULUH** : Mengeluarkan wilayah kerja 8 Kecamatan pada Kabupaten Wakatobi yakni Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kota Bau-Bau dan 6 Kecamatan pada Kabupaten Bombana yakni Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Barat, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Utara dan Kecamatan Kabaena Selatan dari wilayah kerja Kanim Kelas I Kendari sehingga wilayah kerja Kanim Kelas I Kendari menjadi meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara dan 16 Kecamatan pada Kabupaten Bombana yakni Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Selatan, Kecamatan Poleang Tengah, Kecamatan Tontonunu, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, Kecamatan Mata Usu, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Masaloka Raya dan Kecamatan Mata Oleo.
- KESEBELAS** : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Kantor Imigrasi Kelas III Banggai, Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi dan Kantor Imigrasi Kelas III Bau-Bau, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003.

- KEDUABELAS** : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Kantor Imigrasi Kelas III Banggai, Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi dan Kantor Imigrasi Kelas III Bau-Bau berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dan Bab V Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003.
- KETIGABELAS** : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KEEMPATBELAS** : Bagan Susunan Organisasi Kantor Imigrasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KELIMABELAS** : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, jumlah Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebanyak 120 (seratus dua puluh) dengan rincian:
- a. Kelas I Khusus : 7 (tujuh);
  - b. Kelas I : 38 (tiga puluh delapan);
  - c. Kelas II : 60 (enam puluh); dan
  - d. Kelas III : 15 (lima belas).
- KEENAMBELAS** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAMSUDIN



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN  
 KANTOR IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU, KANTOR IMIGRASI KELAS III  
 BANGGAI, KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTAMOBAGU, KANTOR IMIGRASI  
 KELAS III WAKATOBİ DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III BAU-BAU

DAFTAR KANTOR IMIGRASI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NO	KANWIL	NAMA UPT	KELAS	KANTOR IMIGRASI		KETERANGAN
				WILAYAH KERJA		
1	2	3	4	5	6	
XVI	KALIMANTAN BARAT	1. Pontianak	I	Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Ketapang dan Kab. Landak	Tetap	
		2. Singkawang	II	Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang	Tetap	
		3. Sanggau	II	Kab. Sanggau (dikurangi Kec Entikong dan Kec. Sekayam), Kab. Sintang, Kab. Sekadau dan Kab. Melawi	Perubahan Wilayah Kerja	
		4. Entikong	II	Kec. Entikong dan Kec. Sekayam	Tetap	
		5. Sambas	II	Kab. Sambas	Tetap	
		6. Putussibau	III	Kabupaten Kapuas Hulu	Pembentukan Baru	
XXIV	SULAWESI TENGAH	1. Palu	I	Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol	Perubahan Wilayah Kerja	
		2. Banggai	III	Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Banggai dan Kab. Banggai Kepulauan	Pembentukan Baru	

NO	KANWIL	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA UPT	KELAS	WILAYAH KERJA	
XXV	SULAWESI UTARA	1. Manado	I	Kab. Manado, Kab. Tomohon, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara dan Kab. Minahasa Utara (dikurangi Kec. Kauditan dan Kec. Kema)	Perubahan Wilayah Kerja
		2. Bitung	II	Kota Bitung, Kec. Kauditan dan Kec. Kema	Perubahan Wilayah Kerja
		3. Tahuna	II	Kab. Kepulauan Sangihe dan Kab. Talaud	Tetap
		4. Kotamobagu	III	Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.	Pembentukan Baru
XXVII	SULAWESI TENGGARA	1. Kendari	I	Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara dan 16 Kecamatan pada Kabupaten Bombana yakni Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Selatan, Kecamatan Poleang Tengah, Kecamatan Tontonunu, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, Kecamatan Mata Usu, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Masaloka Raya dan Kecamatan Mata Olep	Perubahan Wilayah Kerja
		2. Wakatobi	III	Kecamatan Wangi-wangi, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko	Pembentukan Baru

NO	KANWIL	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA UPT	KELAS	WILAYAH KERJA	
		3. Bau-Bau	III	Kota Bau-bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna dan 6 Kecamatan pada Kabupaten Bombana yakni Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Barat, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Selatan, dan Kecamatan Kabaena Tengah.	Pembentukan Baru.

MENYALAHKAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YUSUF KAMUSUDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-03.0T.01.01. TAHUN 2013 TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU, KANTOR IMIGRASI KELAS III BANGGAL, KANTOR IMIGRASI KELAS III  
KOTAMOBAGU, KANTOR IMIGRASI KELAS III WAKATOBİ DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III BAU-BAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS III

